



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 252/Pid.B.Sus/2016/PN. Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa :

- N a m a : Edy Purnomo Bin Sumarto.
- Tempat lahir : Solo (Jawa Tengah).
- Umur/ Tgl Lahir : 63 Tahun/ tgl. 23 Mei 1953.
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Abadi I RT. 47 RW. 007 Kel. Guntung Manggis KEc. Landasan Ulin Kota Banjarbaru .
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Swasta (Pengemudi) ;

Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tgl. 05 Mei 2016 sampai dengan tgl. 24 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl. 25 Mei 2016 sampai dengan tgl. 03 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tgl. 27 Juni 2016 sampai dengan tgl. 16 Juli 2016 ;
4. Hakim PN. Banjarbaru sejak tgl. 29 Juni 2016 sampai dengan tgl. 28 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua PN. Banjarbaru sejak tgl. 29 Juli 2016 sampai dengan tgl. 26 September 2016.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaannya No. REG.PERK : PDM-138/BB/Euh.2/06/2016, tertanggal 28 Juni 2016, sebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa EDY PURNOMO Bin SUMARTO (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 06.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Jalan Mistar Cokrokusumo RT 015 RW 005 Kel.Cempaka Kec Cempaka Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru , mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.

Awalnya Terdakwa berangkat dari Rumah Terdakwa sekitar jam 03.00 Wita untuk memuat tanah lempung di Kampung Ujung Murung dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol DA-1358-BF yang mana saat berangkat tersebut Terdakwa tanpa memeriksa terlebih dahulu laik tidaknya kendaraanya tersebut dipergunakan. Setelah Terdakwa mengantri memuat tanah lempung lalu Terdakwa mengangkut tanah lempung tersebut dari daerah Kampung Ujung Murung menuju Pelabuhan Trisaksi Banjarmasin. Kemudian ketika Terdakwa melintas atau menuju arah Simpang Empat Banjarbaru tepatnya di Jalan Mistar Cokrokusumo RT 015 RW 005 Kel. Cempaka Kec Cempaka dengan kondisi jalan lurus menurun dan saat Terdakwa menaiki jembatan, Terdakwa sempat melihat seorang pejalan kaki berjalan di bahu jalan sebelah kiri searah dengan Terdakwa namun ketika Terdakwa menuruni jembatan lal kehilangan kendali pada stir mobil yang dikemudika Terdakwa. Kemudian mobil yang dikemudikan Terdakwa oleng ke kiri melaju kearah pejalan kaki tersebut namun Terdakwa tidak membunyikan klakson kendaraannya dan tanpa mengerem kendaraannya lalu Terdakwa memutar atau membanting stir kendaraan ke kanan akan tetapi kendaraan sudah tidak dapat dikendalikan sehingga kendaraan bagian depan menabrak pejalan kaki tersebut dari arah belakang sehingga pejalan kaki jatuh tertelungkup terlindas ban mobil dengan posisi akhir di bawah kolong kendaraan yang Terdakwa kemudikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pejalan kaki yang bernama Sdri. ARBAIYAH Binti ABD SYUKUR meninggal dunia di tempat kejadian.

- Berdasarkan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian, ternyata kendaraan Mitsubishi Dump Truck Nopol DA-1358-BF terotnya lepas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Banjarbaru Nomor : 445.2/RSUD/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NAHROZI RIFANI NIP.19881130 201503 1 001 dengan hasil pemeriksaan luar diantaranya :

- Kepala : terdapat luka robek tidak beraturan dari dahi hingga belakang kepala, tepi tidak rata dengan dasar tulang tengkorak yang pecah serta jaringan otak teraba derik tulang pada tulang wajah bagian kiri.
- Leher : terdapat jejas pada leher bagian kiri.
- Dada : terdapat memar pada dada bagian kiri dengan derik tulang dibawahnya.
- Perut : terdapat jejas pada perut bagian kiri.
- Punggung : terdapat memar pada punggung kiri dan teraba derik tulang
- Pinggang : terdapat memar pada pinggang kiri, teraba derik tulang pada pinggang kiri
- Anggota gerak atas : terdapat luka robek pada lengan atas kiri dengan panjang sepuluh centimeter tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit, teraba derik tulang pada lengan atas dan lengan bawah kiri.
- Anggota gerak bawah : terdapat luka robek pada paha kiri dengan panjang 45 Cm lebar 12 Cm tepi tidak rata dasar jaringan lemak dan otot, terdapat luka robek pada kaki kiri dengan panjang 11 Cm dan lebar 3 Cm tepi tidak rata dasar jaringan bawah kulit dan tulang, terdapat jejas pada kaki kanan, teraba derik tulang pada paha dan tungkai kiri.

Kesimpulan : Telah diperiksa jenazah perempuan usia empat puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda cedera kepala berat. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Waktu kematian diperkirakan kurang dari empat jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310

(4) UU No. 22 Tahun 2009. Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Halimah Binti Sahran ;
2. Muhammad Juhri Bin H. Darkuni ;
3. M. Sene Bin H. Jerman ;
4. Muji Supriyanto ;

Ad. 1. Saksi Halimah Binti Sahran, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan peristiwa kecelakaan Lalulintas, yang mengakibatkan teman saksi yang bernama Arbiyah meninggal dunia ;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 05.30 Wita (pagi hari), yang bertempat di Jl. Mistar Cokro Kusumo RT.015 RW. 005 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi bermula saksi bersama korban ikut melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid, selanjutnya korban berjalan lebih dahulu di depan saksi ;
 - Bahwa, beberapa saat keluar dari Masjid saksi melihat datang kendaraan Truck dari arah daerah Bati-bati Kab. Pelaihari menuju Kota Banjarbaru, dan Truck tersebut menabrak dan menggilas korban ;
 - Bahwa, Korban selanjutnya ditolong warga masyarakat dan di bawa ke Rumah Sakit ;
 - Bahwa, kendaraan Truck tersebut berhenti karena masuk ke dalam parit ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Ad. 2. Saksi, Muhammad Juhri Bin H. Darkuni, telah memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 05.30 Wita (pagi hari), yang bertempat di Jl. Mistar Cokro Kusumo RT.015 RW. 005 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi bermula ketika saksi berada di rumah yang letaknya kurang lebih 100 meter dari tempat terjadinya kecelakaan mendengar ada kecelakaan, selanjutnya saksi datang ke lokasi dan melihat korban sudah tidak sadarkan diri dengan membawa seperangkat alat Sholat ;
- Bahwa, selanjutnya korban dibawa ke rumah tempat tinggalnya dan kemudian ke Rumah Sakit ;
- Bahwa, korban meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa turun dari atas kendaraan Truck dan berusaha untuk menolong korban ;
- Bahwa, kendaraan Truck tersebut berhenti karena masuk ke dalam parit di sebelah kiri jalan dari arah Bati-bati Kab. Pelaihari menuju Kota Banjarbaru ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Ad. 3. Saksi Ponirin Bin Pardiono, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa berkaitan dengan peristiwa kecelakaan, yang mengakibatkan isteri saksi meninggal dunia ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 05.30 Wita (pagi hari), pada saat saksi berada di rumah mendengar kabar bila isteri saksi tertabrak Truck sehingga saksi datang ketempat kejadian yang letaknya kurang lebih 100 meter dari rumah saksi yang bertempat di Jl. Mistar Cokro Kusumo RT.015 RW. 005 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, sesampai ditempat kejadian melihat isteri saksi sudah tidak sadar, dan selanjutnya dibawa ke rumah kemudian ke Rumah Sakit ;
- Bahwa, akibat dari peristiwa tersebut, isteri saksi meninggal dunia, dan telah dimakamkan ;
- Bahwa, saksi mema'afkan kesalahan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan ;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa kecelakaan, yang dialaminya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 05.30 Wita (pagi hari), yang bertempat di Jl. Mistar Cokro Kusumo RT.015 RW. 005 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru ;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa yang bekerja sebagai pengemudi kendaraan Truck yang berangkat dari rumah sekitar jam 03.00 Wita dini hari, denan maksud untuk bekerja mengantar Tanah Lempung ke Kota Banjar baru ;
- Bahwa, sesampai pada tanjakan jembatan di Jalan Mistar yang memiliki kondisi menanjak maka Terdakwa tidak melihat ada orang di depannya, akan tetapi setelah melewati jembatan jalan posisi menurun mobil berbelok ke arah kiri jalan dan kurang lebih 4 meter dihadapn Terdakwa ada seorang perempuan berjalan di tepi jalan sebelah kiri ;
- Bahwa, setir kendaraan tidak dapat Terdakwa kendalikan lagi seakan-akan tidak berfungsi dengan baik (Lost Stir), dan Terdakwa sudah tidak sempat lagi menginjak Rem untuk menghentikan laju kendaraan, sehingga Truck menabrak dan melindas seorang perempuan tersebut ;
- Bahwa, kendaraan Truck terhenti setelah masuk ke dalam sebuah parit, sedangkan korban dalam posisi dibawah Truck pada Roda belakang sebelah kiri ;
- Bahwa, sebelum berangkat bekerja Terdakwa telah memeriksa kondisi kendaraan dan diketahui dalam keadaan baik, akan tetapi sedah beberapa lama Kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck tersebut tidak dilakukan perawatan pada bengkel yang memadai untuk memeriksa dan mengganti onderdil yang sudah tidak layak pakai.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edy Purnomo Bin Sumarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009. Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Edy Purnomo Bin Sumarto, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. ... (.....) Subsidiar (.....) penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck No. Reg. DA-1358-BF
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck No. Reg. DA-1358-BF
 - 1 (satu) lembar SIM BI Umum AN. Edy Purnomo ;Dikembalikan kepada Terdakwa Edy Purnomo ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon diringankan dalam penjatuhan hukuman ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP, yaitu bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana harus terpenuhinya 2 (dua) Alat Bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya yang menyatakan bila terdakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ;

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud Barang Siapa adalah individu manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Edy Purnomo Bin Sumarto, dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa dalam persidangan dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berkaitan dengan perkara dialaminya, berdasarkan hal tersebut selanjutnya Majelis berpendapat dan berketetapan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud, serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian yang dimaksud Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Aad.2 Tentan Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dalam unsure Kelalaian adalah, karena ketidak hati-hatiannya dan karena mengabaikan suatu keadaan dan kondisi tertentu sehingga menimbulkan kecelakaan dengan akibat hilangnya nyawa seseorang ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar jam 05.30 Wita (pagi hari), ketikaTerdakwa bekerja mengemudikan sebuah kendaraan Truck yang mengangkut tanah lempung dari arah Bati-bati Kab. Pelaihari menuju kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengendarai Truck tersebut, telah memeriksa kondisi kendaraan dan diri Terdakwa merasa kendaraan tersebut masih layak jalan, walaupun Terdakwa menyadari bila kendaraan tersebut sudah lama tidak dilakukan perawatan pada bengkel reparasi kendaraan ;

Menimbang, bahwa sesampai di Jl. Mistar Cokro Kusumo RT.015 RW. 005 Kel. Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, ketika melintas jembatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi jalan menurun Terdakwa tidak dapat mengendalikan arah laju kendaraan ketika mengarah ke sebelah kiri jalan ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melihat ada seorang perempuan yang berjalan kaki di tepi sebelah kiri jalan, Terdakwa tidak dapat menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya dikarenakan Rem kendaraan tersebut tidak berfungsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat dikendalikan dan bahkan oleh karena Rem kendaraan tidak berfungsi dengan sempurna, maka Kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak dan melindas seorang perempuan yang berjalan di tepi sebelah kiri kemudian kendaraan berhenti setelah masuk kedalam sebuah Parit ;

Menimbang, selanjutnya Majelis mempertimbangkan, bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak pernah melakukan perawatan kendaraan pada bengkel tempat reparasi yang memadai guna mengetahui susunan perangkat (onderdil) kendaraan miliknya dalam kondisi baik dalam arti layak pakai dipandang kelalaian Terdakwa. Hal tersebut atas pertimbangan mengingat kendaraan Truck yang dikendarai oleh Terdakwa tergolong kendaraan berkapasitas besar dengan fungsi untuk mengangkut barang yang cukup berat, dan ketika peristiwa terjadi kendaraan memuat tanah Liat yang tentunya dapat diketahui tanah memiliki daya tekan yang lebih besar apalagi dalam keadaan basah. Sehingga akan menambah tekanan pada kendaraan ;

Menimbang, terbukti ketika dalam kondisi mengangkut barang yang berat kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tidak dapat dikendalikan (Lost Stir), dan bahkan laju kendaraan tidak dapat dihentikan karena Rem tidak berfungsi dengan sempurna ;

Menimbang, dari kelalaian Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kendaraan Terdakwa menabrak serta melindas seseorang, dan terhenti dikarenakan masuk ke dalam sebuah parit ;

Menimbang, bahwa atas terjadinya peristiwa kecelakaan tersebut seseorang yang bernama Arbaiya yang merupakan isteri dari saksi M. Senne meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum tertanggal 05 Mei 2016, yang dibuat oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dan ditanda tangani oleh dr. Nahrozi Rifani selaku dokter yang memeriksa jenazah atas nama Arbaiya Binti Abd. Syukur ;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dan berketetapan, bahwa karena kelalaian terdakwa sehingga mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan hingga hilangnya nyawa korban yang bernama Arbaiyah Binti Abd. Syukur, dengan demikian unsur Ad. 2. Telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, selanjutnya Majelis berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus diberikan Sanksi Pidana ;

Menimbang bahwa, dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diatur sanksi Kumulatif Alternatif, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar Denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam Amar Putusan ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan sanksi pidana akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang tidak pernah melakukan perawatan atas kondisi susunan (onderdil) kendaraan Truck miliknya, dipandang sebagai hal yang memberatkan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berusia lanjut yaitu 63 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap Barang Bukti dapat diketahui bahwa, Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck No. Reg. DA-1358-BF
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck No. Reg. DA-1358-BF
- 1 (satu) lembar SIM BI Umum AN. Edy Purnomo ;

Dipersidangan terbukti milik Terdakwa, oleh karena itu harus dikembalikan kepada yang ber hak melalui, Terdakwa Edy Purnomo ;

Menimbang, bahwa status penahanan terhadap diri terdakwa masih diperlukan dalam proses peradilan, maka diri terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dijatuhi pidana oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009, Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan serta pasal 197 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Edy Purnomo Bin Sumarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia"
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan Denda sebesar RP.2.000.000,- (Dua juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa
 - a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck No. Reg. DA-1358-BF
 - b. 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck No. Reg. DA-1358-BF
 - c. 1 (satu) lembar SIM BI Umum AN. Edy Purnomo ;Dikembalikan kepada yang ber hak melalui, Terdakwa Edy Purnomo ;
4. Menetapkan diri terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, oleh kami Danardono, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, R. Rajendra M.I. S.H. M.H. dan Ahmad Faisal. M. SH.MH . masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Kusyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Kris Hadi Widayanto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Sidang,

R. Rajendra M.I. S.H. M.H

Danardono, S.H.

Ahmad Faisal. M. SH.MH

Panitera Pengganti

Kusyono, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)